



PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR di Samarinda yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RUSDANIANSYAH Als DANI Bin H BAHRUDIN;
Tempat lahir : Tanah Grogot;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/09 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. R A Kartini No.53 RT/RW 005/003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rusdaniansyah Als Dani Bin H Bahrudin ditangkap tanggal 19 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/98/IX/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 19 September 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
3. Perpanjangan pertama penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 16 Pebruari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muchtar Amar, S.H., Dina Anggraini, S.H., dan Asfiani Rachman, S.H. Advokat pada Kantor Amar/s Law Firm & Kantor Advokat Asfiani Rachman, S.H., & Rekan dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Pangeran Menteri RT.11 RW.04, Tanah Grogot, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor 1/SK.KH/Pid/2024/PN Tgt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 55/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Register.Perkara : PDM-116/Paser/Enz.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin menghubungi saksi Syahrul Bery alias Bery bin Sakri dan menanyakan “adakah beisi

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ?” dan saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab “berapa po sabunya ?” dan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani menjawab “kalo ada yang paket 200” dan saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab “ok”, namun Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani berubah pikiran dan kembali menghubungi saksi Syahrul Bery alias Bery melalui pesan WA “ kalo ada paketan sabu yang 300 po kita pake sama-sama”:

- Bahwa, sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani mendatangi saksi Syahrul Bery alias Bery di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahrul Bery alias Bery untuk membeli sabu, kemudian saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 menit kemudian saksi Syahrul Bery alias Bery kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery masuk ke dalam rumah lalu saksi Syahrul Bery alias Bery memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca dan sisa sabu saksi Syahrul Bery alias Bery simpan di saku celana Panjang milik saksi Syahrul Bery alias Bery yang ditaruh di atas meja selanjutnya Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery bersama- sama menggunakan sabu;
- Bahwa, ketika saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri datang, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery mengajak saksi Muhajir alias Jiji untuk menggunakan sabu, kemudian saksi Muhajir alias Jiji mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu yang ada di dihadapan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani dan saksi Syahrul Bery alias Bery;
- Bahwa, sekitar pukul 00.45 WITA, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji pergi keluar rumah, dan ketika saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji berada di depan toko BRILINK Jl. Modang datang petugas kepolisian yang mengamankan saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji, selanjutnya saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian petugas

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian mengamankan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Syahrul Bery alias Bery, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah, selanjutnya Terdakwa, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07878/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery bin Sakri, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu (I) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dalam plastic sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan :

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat	

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



			Bersih	
1.	Satu (I) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,37 gram	0,14 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample
	Berat plastik = 0,23 gram Satu (I) pipet kaca = 2,59 gram	1 = 0,37 gram	0,14 gram	Labfor Cabang Surabaya

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sekitar pukul 00.45 WITA, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji pergi keluar rumah, dan ketika saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji berada di depan toko BRILINK Jl. Modang datang petugas kepolisian yang mengamankan saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji, selanjutnya saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW.003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Syahrul Bery alias Bery, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah, selanjutnya Terdakwa, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07878/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery bin Sakri, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman,

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu (1) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dalam plastic sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan :

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Satu (1) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,37 gram	0,14 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat
	Berat plastik = 0,23 gram Satu (1) pipet kaca = 2,59 gram	1= 0,37 gram	0,14 gram	bersih 0,14 gram

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Rusdaniyansyah alias Dani bin H. Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Ketiga;

Bahwa terdakwa Rusdaniyansyah alias Dani bin H. Bahrudin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Syahrul Bery alias Bery, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Bery menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara saksi Syahrul Bery alias Bery

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam bong lalu dibakar dengan api kecil kemudian secara bergantian Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery mennghisap sabu beberapa kali hisapan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Syahrul Bery mengajak saksi Muhajir alias Jiji ikut menggunakan sabu.

- Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/182/X/2023/KES atas nama Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive.

Perbuatan terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituduh oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor. PDM- 116/PASER/Enz.2/12/2023, pada hari Senin, 22 Januari 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun penjara sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk" Levis" warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah di modifikasi milik tersangka Syahrul Bery alias bery;

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna merah;

agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhajir alias Jiji Bin Bahri ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan putusannya Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Pebruari 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna birudi dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
 - 4) 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Pebruari 2024 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 13/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 16 Pebruari 2024 dan permintaan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 16 Pebruari 2024, dan selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan Banding pada tanggal 19 Pebruari 2024 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Pebruari 2024 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 23 Pebruari 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 13/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 23 Pebruari 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

Bersama dengan ini bermohon melalui Akta Pernyataan Permohonan Banding No. No. 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tertanggal 16 Pebruari 2023 dan dalam kesempatan ini mengajukan Memori Banding Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tertanggal 12 Pebruari 2024, dan untuk selanjutnya Terdakwa bermohon dilakukan Pemeriksaan Perkara Banding dengan dasar hukum sebagai berikut :

A. Al-Qur'an

1. Ayat 8 Surah Al-Mai'dah menyatakan "Wahai orang-orang yang beriman!. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”;

2. Ayat 119 Surah An-Nahl menyatakan “Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang”;
3. Ayat 7 Surah An-Ankabut menyatakan “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri kesalahan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”;
4. Ayat 42 Surah Asy-Asyura menyatakan “Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih”;

B. Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (due process of law)

1. Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UU Dasar 1945 (perubahan ke-empat);
2. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dst;

C. Yurisprudensi Hukum

1. Yurisprudensi MARI No. 991 K/Pid/2001, “Judex Factie telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan, sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing” asas anas testis null us testis;
2. Yurisprudensi MARI No. 1572 K/Pid/2001, “Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya pasal 185 ayat (6) KUHP, Judex Factie tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang



menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa pasal 197 ayat (1) sub (d);

D. Asas-asas Hukum

1. Asas Legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) yang dapat dipahami tidak ada perbuatan pidana dapat dipidana tanpa perundang-undangan pidana yang telah ada;
2. Asas due process of law yang dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum yang harus ditaati sebagai standar beracara yang berlaku universal;
3. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dapat dipahami mensyaratkan seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Asas in dubio pro reo yang dapat dipahami bilamana terjadi keraguan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa;
5. Asas hak ingkar yang dapat dipahami terdakwa memiliki hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam mengajukan keberatan disertai alasannya;
6. Asas lex nimium cogit ad impossibilia yang dapat dipahami bahwa UU itu tidak memaksakan seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin/tidak masuk akal untuk dilakukan;
7. Asas lex dura secta mente scripta yang dapat dipahami bahwa UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian;
8. Asas vox populi vox dei yang dapat dipahami bahwa suara rakyat suara tuhan;
9. Asas actori incumbit onus probandi yang dapat dipahami siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan dalam hukum acara pidana, sehingga JPU wajib membuktikan kesalahan terdakwa;

II. Mengenai Syarat Formil Pengajuan Banding

1. Bahwa Terdakwa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, keselamatan dan atas putusan Judex Factie tingkat pertama, walaupun pada pokoknya menyatakan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), bilamana pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Namun demikian, Terdakwa belum merasa mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menurut hukum (*due process of law*) yang telah sebagaimana mestinya mengatur dan menetapkan standar operasional prosedur perlakuan terhadap hak-hak Terdakwa yang berdasarkan 2 (dua) alat bukti sah dan terbukti di muka persidangan yang sedari awal hanya selaku penyalahguna atau pecandu narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dengan keadaan tertentu barang bukti yang tidak sampai 1 (satu) gram dan Terdakwa bukanlah memiliki keterlibatan dengan para sindikat jaringan narkotika khususnya narkotika jenis sabu-sabu;

2. Bahwa oleh karena terdapat masalah kurang tepatnya penerapan hukum putusan *Judex Factie* tingkat pertama dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan banding pada *Judex Factie* tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Samarinda atas dasar :
 - a. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
 - b. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam 196 ayat (2);
 - c. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan;
 - d. Dalam hal pemohon tidak bisa menghadap, hal itu harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana;



e. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain;

(vide pasal 233 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 5 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

2. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding. Maka, dalam tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa (vide pasal 238 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 5 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Bahwa untuk mencapai tujuan Negara Indonesia mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, untuk selanjutnya negara secara tegas menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkoba (vide pasal 4 huruf (b) dan huruf (d) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa oleh karena upaya hukum mendapatkan rehabilitasi medis merupakan sebagai bentuk upaya negara untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum atas proses hukum yang dialaminya yang telah dijamin oleh UU, namun Terdakwa mengalami proses hukum yang mengabaikan hak-hak hukum/hak sipil warga negara dan proses hukum yang arogansi dalam melaksanakan kewenangannya atau melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam menjalankan kewenangannya yang tidak sesuai hukum (*due process of law*) atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta menyertakan alat-alat bukti yang telah sesuai menurut hukum pembuktian dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa oleh karena jika dipandang perlu Judex Factie tingkat banding mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diketahuinya (vide pasal 238 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 5 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Dengan demikian, *Judex Factie* tingkat banding dapat mengetahui sendiri tentang fakta-fakta konstruksi hukum yang terbukti di persidangan, termasuk relevansi barang bukti dan alat bukti *in casu* dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ataupun fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sebelum masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut *Judex Factie* tingkat banding terkait dapat atau tidaknya terhadap diri Terdakwa diterapkan rehabilitasi sebagai upaya *Restorative Justice* (mengembalikan dalam keadaan semula) guna membebaskan Terdakwa dari pengaruh buruk narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

4. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanah Grogot berada pada daerah hukum Pengadilan Tinggi Samarinda, maka Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda c/q. Hakim Tinggi Pidana Khusus dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana khusus narkoba melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

III. Fakta-fakta Persidangan

1. Persesuaian keterangan saksi Kurniawan Sidik, SH, saksi Sastro Wiyono, saksi Syahrul Bery alias Bery, saksi Muhajir alias Jiji dan keterangan Terdakwa Rusdaniyansyah alias Dani bin H. Bahrudin beserta bukti surat-bukti surat dan petunjuk, oleh karenanya terungkap fakta-fakta konstruksi hukum pembuktian yang dapat ditarik kesimpulan, diantaranya dapat dikonstantir sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Syahrul Bery alias Bery;
 - Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Syahrul Bery alias Bery “adakah beisi sabu?” melalui sambungan komunikasi hp;
 - Bahwa saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab “berapa po sabunya?” ;
 - Bahwa Terdakwa menjawab “kalo ada yang paket 200” dan saksi Syahrul Bery alias Bery menjawab “ok”;
 - Bahwa Terdakwa berubah pikiran dan kembali menghubungi saksi Syahrul Bery alias Bery melalui pesan WA “ kalo ada paketan sabu yang 300 po kita pake sama-sama”;
 - Bahwa Terdakwa memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahrul Bery alias Bery untuk membeli sabu;
 - Bahwa kemudian saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 menit kemudian saksi Syahrul

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bery alias Bery kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi Syahrul Bery alias Bery memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca digunakan secara bersama oleh Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery;
- Bahwa sisa sabu saksi Syahrul Bery alias Bery simpan di saku celana Panjang milik saksi Syahrul Bery alias Bery yang ditaruh di atas meja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery mengajak saksi Muhajir alias Jiji untuk menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian saksi Muhajir alias Jiji mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu lantas menghisapnya;
- sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani mendatangi saksi Syahrul Bery alias Bery di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahrul Bery alias Bery untuk membeli sabu, kemudian saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 menit kemudian saksi Syahrul Bery alias Bery kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery masuk ke dalam rumah lalu saksi Syahrul Bery alias Bery memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca dan sisa sabu saksi Syahrul Bery alias Bery simpan di saku celana Panjang milik saksi Syahrul Bery alias Bery yang ditaruh di atas meja selanjutnya Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery bersama-sama menggunakan sabu;
- Bahwa lalu saksi Muhajir alias Jiji bin Bakri datang, Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery mengajak saksi Muhajir alias Jiji untuk menggunakan sabu, kemudian saksi Muhajir alias Jiji mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



sabu yang ada di dihadapan Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07878/NNF/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery, dkk dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa menurut bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/182/X/2023/KES atas nama Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina (+) Positive;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dalam plastik klip sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan :

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Satu (I) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,37 gram	0,14 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 37 gram dan berat
	Berat plastik = 0,23 gram Satu (I) pipet kaca = 2,59 gram	1 = 0,37 gram	0,14 gram	bersih 0,14 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya



2. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana menurut Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum (*due process of law*). Oleh karenanya dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat banding guna mengkonstantir ataupun mengkualifisir tindak pidana Narkotika in casu, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
 2. 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
 4. 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Syahrul Bery alias Bery;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
 6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
 7. dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
3. Bahwa dari fakta-fakta konstruksi hukum pembuktian *a quo* dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat konstruksi fakta-fakta hukum selebihnya yang dapat memberatkan Terdakwa, oleh karena bukanlah suatu peristiwa hukum yang relevan serta tidak perlu diuraikan lebih lanjut *in casu*;
4. Bahwa oleh karena Terdakwa menjalani rehabilitasi di BNN Kota Balikpapan, tidak melalui proses litigasi, melainkan upaya Justicia. Maka dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Judex Factie tingkat banding;

IV. Fakta-fakta Pembelaan Terdakwa

Bahwa berdasarkan Pledoi/Pembelaan pada agenda sidang tanggal 29 Januari 2024, bagaimana pembuktian delik formil dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada surat tuntutan *a quo*?. Selanjutnya bagaimana pula Judex Factie mempertimbangkan delik formil *a quo* pada pertimbangan putusannya?. Oleh karenanya dengan ini Terdakwa memberikan tanggapan lebih lanjut melalui Penasehat Hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terkait surat dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, telah ditegaskan sebelumnya merupakan delik formil. Dengan demikian,

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



subjek hukum menurut norma pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan 'Setiap Orang'. Sementara itu, subjek hukum menurut norma pasal 127 ayat (1) jo ayat (3) UU Narkotika merupakan 'Setiap Penyalah Guna';

Bahwa oleh karenanya, perbuatan mana yang terbukti di persidangan yang relevan dikonstantir maupun dikualifisir menurut substansi norma dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum?. Oleh karena menurut bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/182/X/2023/KES atas nama Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive. Dengan demikian, terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa oleh karena tidak menutup kemungkinan seorang penyalah guna Narkotika juga terlibat peredaran gelap Narkotika atau turut mengedarkan Narkotika, maka apa alat bukti sah selebihnya yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sekedar seorang penyalah guna Narkotika jenis sabu, sehingga tidak dapat diterapkan substansi norma pasal 127 ayat (1) jo ayat (3) UU Narkotika jo norma pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika, Poin 2 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo Poin 3, poin 4 huruf (a) dan huruf (b), point 5, poin 6, poin 7, dan poin 8 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03/Tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pasal 3 huruf (a), pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua MA RI, MENKUMHAM RI, MENKES RI, MENSOS RI, KEJAGUNG RI, KAPOLRI, KA. BNN RI Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi, dst..?;

Bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan tersebut diatas terkait persesuaian keterangan saksi mahkota yakni saksi Syahrul Bery alias Bery maupun keterangan saksi-saksi lainnya, keterangan terdakwa serta relevansinya dengan bukti surat-surat yang diajukan di muka

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



persidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipersiapkan selain dari pada untuk dipergunakan bagi diri sendiri;

Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum menurut substansi norma 'Setiap Orang' sebagaimana diatur menurut norma pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka pelaku tindak pidana *a quo* haruslah dikualifikasikan sebagai subjek hukum menurut substansi norma 'Setiap Penyalah Guna' menurut norma pasal 127 ayat (1) jo ayat (3) UU Narkotika;

Bahwa oleh karena menurut penjelasan norma pasal 75 huruf (l) UU Narkotika menegaskan bahwa *tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka*. Demikian pula menurut norma pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa *korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*;

Bahwa oleh karenanya berdasar konstruksi hukum fakta-fakta persidangan tersebut diatas, termasuk pula Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi atas upaya Yustisi atas ketergantungannya terhadap Narkotika jenis sabu, maka tentu saja terhadap diri Terdakwa dapat dikonstantir ataupun dikualifisir sebagai pecandu Narkotika jenis sabu *in casu*. Mengapa tidak diterapkan oleh penyelidik, penyidik, jaksa peneliti, jaksa penuntut umum maupun oleh Judex Factie tingkat pertama?

2. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya terkait barang bukti yang dihasilkan/diperoleh atas terjadinya tindak pidana berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang menurut bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, berat bersih



Narkotika jenis sabu hanya 0,14 gram sebagaimana barang bukti *a quo* untuk uji sample pada Labfor Cabang Surabaya menurut bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07878/NNF/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery, dkk dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa oleh karena kualifikasi jumlah barang bukti mengkualifikasi perlakuan hukum/penerapan hukum menurut *norma pasal 127 ayat (1) jo ayat (3) UU Narkotika jo norma pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika, Poin 2 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo Poin 3, poin 4 huruf (a) dan huruf (b), point 5, poin 6, poin 7, dan poin 8 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03/Tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pasal 3 huruf (a), pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua MA RI, MENKUMHAM RI, MENKES RI, MENSOS RI, KEJAGUNG RI, KAPOLRI, KA. BNN RI Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi, dst...*;

Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Terdakwa dimohonkan asesmen TAT ke BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ke BNN Kota Balikpapan, serta menempatkan terdakwa pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai upaya pengganti menjalani hukuman;

V. Analisis Yuridis

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan

Sdra. Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Dan Sdra. Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin Yang Kami Cintai;

Bahwa pemidanaan Terhadap terdakwa di Pengadilan harus melalui dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan hukum lain yang menjadi hukum positif dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena menurut norma pasal 240 ayat (1) KUHAPidana memberikan wewenang kepada Judex Factie yakni *jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri*;

Bahwa oleh karena esensi dari kelalaian berasal dari kata lalai yang bermakna lengah, kurang hati-hati atau tidak mengindahkan satu kewajiban atau satu pekerjaan, termasuk pula esensi dari kata kekeliruan yakni salah: anggapan yang khilaf; silap. Demikian pula esensi dari kata kurang yakni belum atau *tidak* cukup (sampai, genap, *lengkap*, tepat, dan sebagainya). Selanjutnya esensi dari kata lengkap yakni tidak ada kurangnya; genap. Maka dengan demikian, maka dapat dimaknai Judex Factie tingkat pertama telah lalai atau lengah, kurang hati-hati atau tidak mengindahkan suatu kewajiban yang telah diatur menurut hukum (*due process of law*);

2. Bahwa oleh karena menurut prinsip *lex nimium cogit ad impossibilia* yang dapat dipahami bahwa UU itu tidak memaksakan seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin/tidak masuk akal untuk dilakukan dan menurut prinsip *lex dura secta mente scripta yang dapat dipahami bahwa UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian*. Sehingga penerapan hukum sebagaimana mestinya menurut hukum (*due process of law*) belum atau tidak cukup atau ada kurangnya dilaksanakan oleh Judex Factie tingkat pertama menjadi perlu diperbaiki, oleh karena norma-norma hukum merupakan hal yang logis dan masuk akal dilakukan serta telah ditentukan sedemikian rupa agar dilaksanakan secara imperatif dan limitatif;

Bahwa oleh karena perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan, maka Judex Factie tingkat banding

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



berwenang melalui suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memperbaiki keputusan itu atau *Judex Factie* tingkat banding melakukannya sendiri. Oleh karenanya dipandang perlu pula *Judex Facti* membatalkan penahanan *Judex Factie* tingkat pertama sebelum putusan dijatuhkan (*vide penjelasan pasal 240 ayat (1) dan pasal 240 ayat (2) KUHPidana*);

VI. Kesimpulan

1. Bahwa oleh karena kewenangan yang telah diberikan oleh UU sebagai kewajiban hukum bagi penyelenggaran hukum yang secara *imperatif* dan *limitatif* tidak boleh melampaui kewenangannya ataupun mengabaikannya sebagaimana telah diberikan/diatur oleh UU;
2. Bahwa oleh karena menurut prinsip *Kesadaran hukum* harus ditumbuhkembangkan, yakni baik kepada warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Dengan diterapkannya prinsip kesadaran hukum, maka hukum dapat bekerja secara efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sehingga adagium hukum *Fiat Justicia Ruat Caelum: let justice be done, though the heavens falls*, atau walaupun esok dunia musnah/walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan;
3. Bahwa oleh karena pengertian prinsip atau asas hukum menurut para ahli, salah satunya **G. W. Paton** mendefinisikan asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu;
Demikian halnya menurut **A. R. Lacey** menjelaskan asas hukum memiliki cakupan yang luas, artinya dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan;

Bahwa selanjutnya, **Paul Scholten** juga mengartikan asas hukum sebagai tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan, artinya, asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Masing-masing pikiran dasar dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim, dalam hal ini termasuk pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama;

4. Bahwa oleh karenanya Insya Allah dengan dukungan semua pihak, terdakwa mengikrarkan diri untuk sembuh dari pengaruh narkoba dan memetik hikmah dari peristiwa yang dialaminya sebagai teguran dan ujian dari Allah SWT, karena urusan segala sesuatu datang dan kembali kepada Allah SWT atas perlindungan-Nya serta ijin-Nya, jika Terdakwa mendapatkan ridho dari Allah SWT untuk dapat kembali hidup normal tanpa pengaruh/ketergantungan dengan narkoba tentunya hal tersebut merupakan karunia dari Allah SWT yang harus disyukuri terdakwa secara ikhlas dan sabar melalui rehabilitasi medis atau tidak. Wallahu'alam bissahab;
5. Bahwa dengan ini Terdakwa berharap kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda memeriksa, mengadili dan memutuskan sendiri perkara pidana Nomor : 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt, dengan arif dan bijaksana melalui prosedur sesuai SOP menurut hukum (*due process of law*) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

VII. Penutup

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 42);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terdakwa melalui kuasanya sebagai Advokat - Penasehat Hukum Terdakwa kiranya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, dengan ijin Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi. yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sendiri perkara pidana sesuai registrasi perkara pidana Nomor : 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt An. terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tertanggal 12 Pebruari 2024;
3. Menolak Memori Banding/Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Mengadili Sendiri :

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan diputuskan untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai pidana pengganti atas pidana penjara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin dengan pidana rehabilitasi medis, dengan terlebih dahulu memohonkan asesmen TAT ke BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ke BNN Kota Balikpapan, serta menempatkan terdakwa pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai upaya pengganti menjalani hukuman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bilamana majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2024 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 23 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas (*inzage*) perkara sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 16 Pebruari 2024, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 16 Pebruari 2024;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Pebruari 2024 Penasihat Hukum

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2024 dan pada tanggal 19 Februari 2024 juga Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, dan oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Als Kamping Bin Syahrani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan banding, dan alasan keberatan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagaimana yang dikemukakannya dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sebagai pemakai Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi 1. Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, 2. Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito, 3. Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 4. Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri serta keterangan terdakwa dikuatkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan hasil pemeriksaan Laboratorium maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yaitu Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser kemudian atas informasi dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkotika jenis sabu dengan harga

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri kemudian bersama-sama menghisap sabu dengan memakai bong setelah dimasukkan dalam pipet kaca, dan kemudian Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri juga datang dan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mencarikan dan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut pada terdakwa telah memiliki kehendak (*mens rea*) untuk mendapatkan Narkoba jenis shabu dan kemudian terdakwa melakukan (*actus reus*) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Syahrul Als Bery Bin Sakri langsung mendatangi Sdr Fuat memesan narkoba jenis sabu, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp.300.000,00 kepada Sdr Fuat dan kemudian Sdr Fuat menyerahkan sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang kemudian pulang ke rumah di Gang 45 Jl RM Noto Sunardi Rt.006/003 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim dan kemudian Terdakwa dan saksi-saksi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Muhajir Als Jiji Bin Bakri menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah sebagai inisiator terjadinya peristiwa pidana tersebut, dan ketika terjadi penangkapan tersebut pada Terdakwa masih memiliki persediaan sabu untuk dipergunakan selanjutnya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat membeli narkoba sudah baik dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dipersidangan bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pembelian Narkoba yang dilakukan Terdakwa Rusdaniansyah Als Dani Bin H Bahrudin telah terbukti, dan dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Pebruari 2024 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami : Pasti Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua, Marolop Simamora,SH.,MH,M.H dan Eddy Soeprayitno S Putra,SH.,M.H. selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 55/PID.SUS/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Marolop Simaora,SH.,MH

Pasti Tarigan,SH.,MH

Eddy Soeprayitno S Putra,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)